

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SINGARAJA PUTRA TBK
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SINGARAJA PUTRA TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT SINGARAJA PUTRA TBK
Berkedudukan di Bekasi, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang Perusahaan *Holding* dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

Kantor Pusat:

Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com

Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah), namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2026. -

I. DEFINISI

- “Afiliasi”** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 2. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 3. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 4. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “BAE”** : Biro Administrasi Efek. ✓
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “DDS”** : PT Dwi Daya Swakarya
- “Direksi”** : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- “Dewan Komisaris”** : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- “Dokumen Transaksi”** : Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tanggal 23 Juni 2026 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PKP, dan PBP sebagai penerima pinjaman sebagaimana telah diubah dengan

m

Addendum Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Hutang tanggal 18 Agustus 2026. ✓

- “KAP”** : Kantor Akuntan Publik.
- “KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik.
- “Laporan Keuangan”** : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Kiman Mustika Karta, CPA, CA, ACPA, CPA (Aust), CTC, CTA, MAPPI (Cert), CRGP pada tanggal 14 Agustus 2026 dengan Nomor 00039/2.0826/REV/02/0730-1/1/VIII/2026. ✓
- “OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan. ✓
- “PBP”** : PT Pasir Bara Prima. ✓
- “Perseroan”** : PT Singaraja Putra Tbk. ✓
- “PKP”** : PT Persada Kapuas Prima. ✓
- “POJK 17/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. ✓
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan. ✓
- “Transaksi Material”** : Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. ✓

✓

II. RINGKASAN UMUM

Keterbukaan informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada anak usahanya, yaitu PKP dan PBP, yang digunakan sebagai modal kerja bagi PKP dan PBP berdasarkan Dokumen Transaksi ("**Transaksi**"). Adapun nilai Transaksi adalah sebesar Rp1.180.280.000.000,- ("**Nilai Transaksi**"), yang mana penyaluran dana atas pemberian pinjaman telah mulai dilakukan oleh Perseroan kepada PKP dan PBP pada tanggal 21 Agustus 2026. Transaksi tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana penggunaan dana Perseroan dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHMETD I**") Perseroan, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-79/D.04/2026 tanggal 30 Juni 2026.

Sehubungan dengan Transaksi tersebut diatas, berdasarkan Laporan Keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan materialitas dan mengingat Perseroan memiliki ekuitas negatif, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 POJK 17/2020, materialitas atas Transaksi dihitung dengan membandingkan Nilai Transaksi dengan nilai aset Perseroan. Berdasarkan perhitungan tersebut, Nilai Transaksi adalah sebesar 21,76% dari total aset Perseroan. Dengan demikian, Transaksi memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 POJK 17/2020.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf d angka 2 POJK 17/2020, Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS apabila nilai Transaksi Material tersebut lebih dari 25% dari total aset Perseroan. Mengingat Nilai Transaksi adalah sebesar 21,76% dari total aset Perseroan, maka Transaksi tidak memenuhi batas nilai yang mewajibkan diperolehnya persetujuan RUPS berdasarkan ketentuan tersebut. ✓

Lebih lanjut, Transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan PKP (dimana Perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%) dan PBP (dimana Perseroan memiliki PBP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%). Dengan demikian, PKP dan PBP merupakan Perusahaan terkendali Perseroan. Oleh karena itu, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 POJK 42/2020. Namun, Transaksi bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. ✓

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 24 ayat 1 POJK 42/2020, apabila suatu Transaksi Material juga merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, terhadap Transaksi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020, antara lain menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar objek Transaksi dan/atau kewajiban Transaksi (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini) dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkannya kepada OJK.

Terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS, meskipun Transaksi merupakan Transaksi Material sekaligus Transaksi Afiliasi, namun tidak memenuhi batas nilai yang mewajibkan diperolehnya persetujuan RUPS berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf d angka 2 POJK 17/2020, karena Nilai Transaksi sebesar 21,76% dari total aset Perseroan dan tidak melebihi 25% dari total aset Perseroan. Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat hasil penilaian yang menyatakan Transaksi tidak wajar dan tidak terdapat keadaan lain yang berdasarkan ketentuan POJK 17/2020 mewajibkan persetujuan RUPS, Transaksi dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan tetap memenuhi seluruh kewajiban terkait Transaksi Material sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 17/2020. ✓

A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI**A.1. Objek Transaksi**

Pemberian pinjaman dari Perseroan kepada anak usahanya, yaitu PKP dan PBP untuk modal kerja, yang akan digunakan oleh PKP dan PBP untuk kegiatan usahanya, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya jasa kontraktor pertambangan dan pengangkutan (hauling), pembelian bahan bakar (fuel) serta biaya penunjang operasional (termasuk pengolahan, logistik, pemeliharaan infrastruktur, dan pengendalian mutu) serta biaya umum dan administrasi guna mendukung aktivitas produksi batubara. Sesuai dengan Dokumen Transaksi, pemberian pinjaman berlaku selama 3 tahun sejak tanggal pencairan pertama oleh PKP dan PBP, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya atau jangka waktu lain yang disepakati (apabila ada). Penyaluran dana atas pemberian pinjaman telah mulai dilakukan oleh Perseroan kepada PKP dan PBP pada tanggal 21 Agustus 2026.

A.2. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi adalah sebesar Rp1.180.280.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.633.247.277.191,- (dengan tingkat bunga sebesar 10,95% per tahun) disalurkan kepada PKP;
- b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.547.032.722.809,- (dengan tingkat bunga sebesar 10,95% per tahun) disalurkan kepada PBP.

A.3. Keterangan Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi**1. Perseroan – Selaku Pemberi Pinjaman****a. Riwayat Singkat**

Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-32305 HT.01.01.Th. 2005 tanggal 6 Desember 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No. 035/BH.10.07/1/2006 tanggal 11 Januari 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 2006 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 952 ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026 ("Akta Perseroan No. 287/2026").

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 287/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Perseroan No. 287/2026 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 403 tanggal 28 Juli 2026, yang dibuat di hadapan DR. Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214803 tanggal 28 Juli 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179964.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Modal dasar : Rp300.000.000.000
 Modal ditempatkan : Rp120.250.000.000
 Modal disetor : Rp120.250.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 3.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Selanjutnya berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Juli 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- / lembar		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Autum Prima Indonesia	204.300.000	20.430.000.000	16,99
2. Batubara Development Pte. Ltd.	74.530.000	7.453.000.000	6,20
3. PT Deli Indonesia Raya	30.000.000	3.000.000.000	2,49
4. Ever Grace International Trading Limited	90.000.000	9.000.000.000	7,48
5. Hapsoro	46.742.500	4.674.250.000	3,89
6. PT Kreasi Jasa Persada	94.940.000	9.494.000.000	7,90
7. PT Petrosea Tbk	239.105.000	23.910.500.000	19,88
8. Masyarakat	422.882.500	42.288.250.000	35,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.202.500.000	120.250.000.000	100,00
Saham Portepel	1.797.500.000	179.750.000.000	-

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 286 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0303282 tanggal 29 Mei 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119693.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winston Pardamean Simanjuntak, SIP, M.Si.
 Komisaris : Brian Randing
 Komisaris Independen : Hamid Awaluddin

Handwritten signature

Direksi
Direktur Utama : Amir Antolis
Direktur : Novraym Vianus Keriahenta Meliala, S.T.

2. PKP – Penerima Pinjaman

a. Riwayat Singkat

PKP, berkedudukan di Palangka Raya, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. PKP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 85 tanggal 31 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-26877 HT.01.01.TH.2005 tanggal 28 September 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No. 2624/BH.09.03/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 2005 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11685 ("**Akta Pendirian PKP**").

Anggaran dasar PKP sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PKP telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0047925.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 15 Agustus 2023, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0152005 tanggal 15 Agustus 2023 ("**Akta PKP No. 10/2023**").

Akta Pendirian PKP beserta seluruh perubahannya termasuk Akta PKP No. 10/2023 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar PKP**".

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PKP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PKP ialah menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan PKP adalah pertambangan batubara.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PKP Nomor 43 tanggal 29 September 2011, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., Mkn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-55162.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-38289 tanggal 28 November 2011, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-38290 tanggal 28 November 2011, struktur permodalan PKP sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp10.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp10.000.000.000
Modal disetor	: Rp10.000.000.000

Modal dasar PKP terbagi atas 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham.

Berdasarkan Akta PKP No. 10/2023, susunan pemegang saham PKP sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- / lembar		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Dwi Daya Swakarya	800.000	8.000.000.000	80,00
2. PT Bara Sejahtera Bersama	200.000	2.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	10.000.000.000	100,00

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0263810 tanggal 16 Oktober 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221602.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Oktober 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PKP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Brian Randing

Direksi

Direktur : Danny Yuwono Siswanto

3. PBP – Penerima Pinjaman

a. Riwayat Singkat

PBP, berkedudukan di Palangka Raya, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 23 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Drs. Bambang Permadi Amiseno, SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-04100 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Februari 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 12 Juli 2011 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 18315 ("Akta Pendirian PBP").

Anggaran dasar PBP sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PBP telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Nomor 12 tanggal 9 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0047926.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 15 Agustus 2023, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0152007 tanggal 15 Agustus 2023 ("Akta PBP No. 12/2023").

Akta Pendirian PBP beserta seluruh perubahannya termasuk Akta PBP No. 12/2023 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar PBP**".

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PBP ialah menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan PBP adalah pertambangan batubara.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta PBP Nomor 46 tanggal 29 September 2011, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., Mkn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-55781.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 November 2011, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-37629 tanggal 22 November 2011, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-37630 tanggal 22 November 2011, struktur permodalan PBP sebagai berikut:

Modal dasar : Rp10.000.000.000
Modal ditempatkan : Rp5.000.000.000
Modal disetor : Rp5.000.000.000

Modal dasar PBP terbagi atas 40.000 saham dengan nilai nominal Rp250.000 per lembar saham.

Berdasarkan Akta PBP No. 12/2023, susunan pemegang saham PBP sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000,- / lembar		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Dwi Daya Swakarya	16.000	4.000.000.000	80,00
2. PT Bara Sejahtera	4.000	1.000.000.000	20,00
Bersama			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	5.000.000.000	100,00

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Nomor 38 tanggal 30 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0323234 tanggal 11 Agustus 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0184068.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 Oktober 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Brian Randing

Direksi
Direktur : Novraym Vianus Keriahenta Meliala, S.T.

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan PKP (dimana Perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%) dan PBP (dimana Perseroan memiliki PBP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%), yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

C. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Perseroan dengan ini telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut "KJPP KR"), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. KJPP KR didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis). Dengan ini, KJPP KR telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak penilai independen berdasarkan surat penugasan No. No. KR/260701-002 perihal penugasan jasa jasa pendapat kewajaran yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan tanggal 1 Juli 2026.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00173/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, PKP, dan PBP.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan telah memberikan pinjaman kepada PKP dan PBP sebanyak-banyaknya masing-masing sebesar Rp 633,25 miliar dan Rp 547,03 miliar dengan jangka waktu selama tiga tahun sejak tanggal pencairan pertama atas pinjaman kepada PKP dan PBP, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun berikutnya atau untuk jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak, sampai dengan pinjaman tersebut dinyatakan lunas sepenuhnya oleh Perseroan serta bunga sebesar 10,95% per tahun.

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam laporan pendapat kewajaran diperhitungkan pada tanggal 30 Juni 2026.

4. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, PKP, dan PBP berdasarkan anggaran dasar Perseroan, PKP, dan PBP.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas

pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi.
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi.
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, SERTA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Bahwa alasan dilakukannya Transaksi ini adalah sebagai implementasi atas rencana penggunaan dana Perseroan dari hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") yang telah memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari OJK berdasarkan Surat Nomor: S-79/D.04/2026 tanggal 30 Juni 2026.

Transaksi dilakukan Perseroan guna menunjang kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP dan PBP.

Perseroan telah menelaah dampak dari transaksi ini bagi laporan keuangan baik secara laporan keuangan tersendiri maupun konsolidasi Perseroan, yakni jika dilihat dari sisi laporan keuangan tersendiri, Transaksi akan mengakibatkan perubahan komposisi aset Perseroan berupa penurunan kas dan setara kas serta peningkatan piutang kepada PKP dan PBP dalam jumlah yang setara dengan nilai Transaksi. Selain itu, Perseroan akan memperhitungkan dampak pendapatan bunga, sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selain itu, jika dari sisi laporan keuangan konsolidasian maka mengingat PKP dan PBP merupakan anak usaha Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, saldo piutang dan kewajiban yang timbul dari Transaksi antara Perseroan dengan PKP dan PBP akan dieliminasi dalam proses konsolidasi. Dengan demikian, Transaksi tidak memberikan dampak terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian Perseroan sebesar nilai Transaksi, sedangkan dampak pendapatan dan beban yang timbul dari Transaksi akan diperlakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung PKP dan PBP selalu mengupayakan untuk mendukung baik secara finansial maupun non-finansial kepada PKP dan PBP agar tercapai tujuan dari rencana PKP dan PBP untuk melakukan pengembangan baik dari sisi operasional maupun bisnis kedepannya.

Perseroan menilai Transaksi ini merupakan transaksi yang terbaik untuk dijalankan untuk para pihak, yang mana Perseroan beranggapan bahwa dengan dijalankan Transaksi ini akan mengurangi beban biaya administrasi yang akan timbul jika Transaksi ini dilakukan dengan pihak ketiga. Selain itu PKP dan PBP memperoleh manfaat lainnya seperti proses yang lebih cepat dan

mudah, serta tidak ada kewajiban lainnya seperti penjaminan aset yang dimiliki PKP dan PBP ataupun jaminan lainnya yang umum dijadikan persyaratan dalam proses peminjaman dana kepada pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek diatas, Perseroan menilai bahwa pelaksanaan Transaksi merupakan alternatif pendanaan yang memberikan manfaat bagi Perseroan dan PKP dan PBP.

E. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sehubungan dengan Transaksi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, akan tetapi tidak memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS dan juga suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana termasuk dalam POJK 42/2020; dan
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara saksama atas informasi-informasi yang tersedia, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak menyesatkan.

F. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 08.30 WIB - 17.30 WIB pada alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT SINGARAJA PUTRA TBK
Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia – 17550

Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com

